



# **WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 75 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA SERANG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Serang khususnya layanan di bidang pengujian Kendaraan Bermotor agar pelaksanaan pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan dengan optimal, efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam melaksanakan pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor diperlukan regulasi sebagai pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) .sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1531);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kompetensi Penguji Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 962);

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Serang.
4. Kepala .....

4. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPTD PKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Serang.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi dan/atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
11. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
12. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
13. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
14. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
15. Penguji Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Penguji adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian berkala Kendaraan Bermotor.

16. Kartu Uji ....

16. Kartu Uji adalah bukti lulus Uji Berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
17. Tanda Uji adalah bukti lulus Uji Berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.
18. Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
19. Jumlah Berat Kombinasi yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
20. Jumlah Berat yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
21. Jumlah Berat Kombinasi yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut beserta muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
22. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknik dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe Kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe.
23. Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi Kendaraan wajib uji di luar wilayah domisili Kendaraan.
24. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik Kendaraan wajib Uji Berkala.

## BAB II

### KENDARAAN WAJIB UJI

#### Pasal 2

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

(2) Untuk .....

- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Kendaraan Bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala.
- (3) Setiap Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan di wilayah Daerah wajib melakukan Uji Berkala.
- (4) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
  - a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
  - b. pengesahan hasil uji pada bukti lulus Uji Berkala.

### Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
  - a. Uji Berkala Kendaraan Bermotor meliputi:
    1. pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
    2. uji berkala pertama; dan
    3. uji berkala perpanjangan masa berlaku.
  - b. Numpang Uji meliputi:
    1. Numpang Uji masuk; dan
    2. Numpang Uji keluar.
  - c. Mutasi Uji meliputi:
    1. Mutasi Uji masuk; dan
    2. Mutasi Uji keluar.
  - d. uji Kendaraan Bermotor ubah bentuk (modifikasi);
  - e. ubah sifat Kendaraan Bermotor; dan
  - f. penilaian kondisi teknis Kendaraan usulan penghapusan.
- (2) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor ditujukan terhadap:
  - a. Mobil Penumpang umum;
  - b. Mobil Bus;
  - c. Mobil Barang;
  - d. Kereta Gandengan; dan
  - e. Kereta Tempelan.

BAB III  
PESYARATAN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menunjukan dan/atau melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Uji Berkala Kendaraan Bermotor meliputi:
    1. Uji Berkala pendaftaran :
      - a) surat permohonan pendaftaran;
      - b) fotokopi identitas pemilik berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
      - c) fotokopi spesifikasi teknis kendaraan wajib uji; dan
      - d) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan.
    2. Uji Berkala pertama:
      - a) asli dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta bukti pembayaran pajak Kendaraan Bermotor;
      - b) asli sertifikat registrasi uji tipe;
      - c) surat keterangan Uji Berkala pertama dari Dinas Perhubungan dan/atau kode registrasi;
      - d) asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Bermotor milik perorangan;
      - e) asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
      - f) surat keterangan domisili perusahaan jika Kendaraan Bermotor milik perusahaan;
      - g) surat kuasa bermaterai jika dikuasakan; dan
      - h) gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
    3. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku:
      - a) asli dan fotokopi Kartu Uji;
      - b) asli dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak Kendaraan Bermotor;
      - c) asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Bermotor milik perorangan;
      - d) asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
      - e) surat .....

- e) surat keterangan domisili perusahaan jika Kendaraan Bermotor milik perusahaan;
  - f) surat kuasa bermaterai jika dikuasakan; dan
  - g) gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.
- b. Numpang Uji meliputi:
- 1. Numpang Uji masuk:
    - a) asli dan fotokopi Kartu Uji;
    - b) asli dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta bukti pembayaran pajak Kendaraan Bermotor;
    - c) asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Bermotor milik perorangan;
    - d) asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
    - e) surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
    - f) surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;
    - g) surat keterangan atau rekomendasi Numpang Uji dari daerah asal; dan
    - h) gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.
  - 2. Numpang Uji keluar:
    - a) asli dan fotokopi Kartu Uji;
    - b) asli dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak Kendaraan Bermotor;
    - c) asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Bermotor milik perorangan;
    - d) Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
    - e) surat keterangan persetujuan Numpang Uji dari daerah tujuan Numpang Uji;
    - f) surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan; dan
    - g) surat kuasa bermaterai jika dikuasakan.
- c. Mutasi Uji meliputi:
- 1. Mutasi Uji Masuk
    - a) asli dan fotokopi Kartu Uji;
    - b) asli .....

- b) asli kartu induk Kendaraan Bermotor;
  - c) asli dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta bukti pembayaran pajak Kendaraan Bermotor terbaru;
  - d) asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Bermotor milik perorangan;
  - e) asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - f) surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
  - g) surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;
  - h) surat keterangan mutasi uji Kendaraan dari Dinas Perhubungan dan/atau kode registrasi;
  - i) surat keterangan atau rekomendasi mutasi dari Daerah asal; dan
  - j) gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.
2. Mutasi Uji keluar
- a) asli dan fotokopi Kartu Uji;
  - b) asli dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak Kendaraan Bermotor terbaru;
  - c) asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Bermotor milik perorangan;
  - d) Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - e) surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan; dan
  - f) surat kuasa bermaterai jika dikuasakan.
- d. Uji Kendaraan Bermotor ubah bentuk (modifikasi):
- 1. asli dan fotokopi Kartu Uji;
  - 2. asli dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak Kendaraan Bermotor terbaru;
  - 3. sertifikat registrasi uji tipe;
  - 4. surat keterangan ubah bentuk Kendaraan dari Dinas Perhubungan kota dan/atau kode registrasi;
  - 5. asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Bermotor milik perorangan;
  - 6. asli .....



6. asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  7. surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
  8. surat kuasa bermaterai jika dikuasakan; dan
  9. gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.
- e. ubah sifat Kendaraan Bermotor:
1. asli dan fotokopi Kartu Uji;
  2. asli dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak Kendaraan Bermotor terbaru;
  3. menunjukan dan/atau melampirkan surat keterangan ubah sifat dan/atau surat pencabutan izin trayek dari Dinas Perhubungan;
  4. asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Bermotor milik perorangan;
  5. asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  6. surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
  7. surat kuasa bermaterai jika dikuasakan; dan
  8. gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.
- f. penilaian kondisi teknis Kendaraan usulan penghapusan:
1. asli dan fotokopi Kartu Uji;
  2. asli dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak Kendaraan Bermotor terbaru;
  3. surat permohonan penilaian kondisi teknis Kendaraan;
  4. asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Bermotor milik perorangan;
  5. asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  6. surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
  7. surat kuasa bermaterai jika dikuasakan; dan
  8. gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.
- (3) Pemohon yang mengajukan permohonan uji melalui *online*, selain melengkapi dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus menunjukan dan/atau melampirkan:
- a. bukti cetak atau *print out* pendaftaran *online*; dan
  - b. *code referensi* bagi pemohon yang telah melakukan pembayaran retribusi secara elektronik.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti.
- (2) Permohonan bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, serta bukti pengumuman kehilangan bukti lulus Uji Berkala pada media massa bagi bukti lulus Uji Berkala yang hilang; atau
  - b. bukti lulus Uji Berkala yang rusak bagi permohonan bukti lulus Uji Berkala yang rusak.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN PENGUJIAN

#### Pasal 6

- (1) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Penguji yang memiliki kualifikasi teknis di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Bentuk pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pengujian Kendaraan Bermotor tetap dan/atau Pengujian Kendaraan Bermotor tidak tetap (*mobile*).
- (3) Pengujian Kendaraan Bermotor tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada UPTD PKB dengan menggunakan peralatan uji mekanis dengan berpedoman pada persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan Kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor tidak tetap (*mobile*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan diluar UPTD PKB atau di tempat yang telah ditentukan dengan menggunakan peralatan uji mobil dengan berpedoman pada persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan Kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b angka 1, huruf c angka 1, dan huruf d sudah lengkap dan benar, Penguji melaksanakan pengujian Kendaraan dan hasilnya dituangkan dalam hasil pemeriksaan teknis.

(3) Kendaraan .....

- (3) Kendaraan wajib Uji Berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (4) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 8

- (1) Kartu Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) paling sedikit memuat data mengenai:
  - a. nomor dan tanggal sertifikat registrasi Uji Tipe;
  - b. foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang Kendaraan Bermotor;
  - c. nomor uji Kendaraan;
  - d. nama pemilik;
  - e. alamat pemilik;
  - f. merek dan tipe;
  - g. jenis;
  - h. tahun pembuatan atau perakitan;
  - i. isi silinder;
  - j. daya motor penggerak;
  - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
  - l. berat kosong Kendaraan;
  - m. konfigurasi sumbu roda;
  - n. ukuran ban;
  - o. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
  - p. ukuran utama Kendaraan;
  - q. daya angkut;
  - r. masa berlaku hasil uji;
  - s. bahan bakar yang digunakan;
  - t. hasil uji;
  - u. JBB dan/atau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus;
  - v. JBI dan/atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus.
- (2) Tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
  - a. nomor Kendaraan;
  - b. nomor uji Kendaraan;
  - c. JBI dan/atau JBKI;
  - d. daya angkut orang dan barang;
  - e. masa .....

- e. masa berlaku uji Kendaraan; dan
- f. muatan sumbu terberat.

#### Pasal 9

- (1) Setiap Kendaraan wajib uji yang telah dilakukan Uji Berkala untuk pertama kali diberi nomor uji Kendaraan Bermotor.
- (2) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat kode provinsi, kode kabupaten/kota, kode jenis Kendaraan Bermotor, kode tahun pendaftaran uji, dan nomor urut pengujian.
- (3) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai Kendaraan wajib uji.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, Penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan :
  - a. item yang tidak lulus uji;
  - b. alasan tidak lulus uji;
  - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
  - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Kepala UPTD PKB.
- (4) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diterima, Kepala UPTD PKB menunjuk penguji lainnya untuk melakukan pemeriksaan ulang dan tidak dikenakan tarif retribusi.
- (5) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditolak, maka Kendaraan tetap dinyatakan tidak lulus uji dan pemilik Kendaraan tidak dapat mengajukan permohonan keberatan kembali.

#### Pasal 11

- (1) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) wajib melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.

(2) Uji .....

- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah 7 (tujuh) hari terhitung dari dikeluarkannya surat keterangan tidak lulus uji.

#### Pasal 12

- (1) Uji Berkala terhadap kendaraan bermotor wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
- (2) Masa Uji Berkala Kendaraan Bermotor berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (3) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan Uji Berkala berikutnya.
- (4) Pendaftaran untuk pelayanan pengujian berkala Kendaraan Bermotor dilakukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku uji.
- (5) Kendaraan Bermotor asing yang wajib Uji Berkala dan digunakan di daerah wajib mengikuti ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 13

- (1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilakukan di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (3) Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dilakukan pada Kendaraan Bermotor di daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan pengujian Numpang Uji keluar.
- (4) Surat Keterangan Numpang Uji Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) kali uji.
- (5) Tidak dibenarkan melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan Bermotor Numpang Uji, apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Kartu Uji Berkala habis kolom pengesahannya;
  - b. Kartu Uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca; dan
  - c. Kartu Uji Berkala dipalsukan.
- (6) Tidak dibenarkan melaksanakan Numpang Uji terhadap Kendaraan yang masih berada dalam satu wilayah provinsi dan/atau yang berada pada wilayah provinsi yang bersebelahan dengan wilayah provinsi tempat UPTD PKB yang menjadi daerah tujuan Numpang Uji.

Pasal 14 ....

#### Pasal 14

- (1) Pemilik Kendaraan Bermotor harus melaporkan secara tertulis kepada UPTD PKB apabila Kendaraan Bermotornya dioperasikan di wilayah lain di luar wilayah Daerah secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (2) Tidak dibenarkan Numpang Uji Kendaraan ke daerah lain lebih dari 1 (satu) kali, kecuali dilakukan Mutasi Uji Kendaraan.
- (3) Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 2, diberikan Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh instansi yang berwenang untuk proses lebih lanjut.
- (5) Tidak dibenarkan melaksanakan pengujian berkala Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan Bermotor yang melakukan Mutasi Uji apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. tidak disertai dengan surat keterangan Mutasi Uji Kendaraan dari daerah asal Kendaraan Bermotor sebelum dimutasi; dan
  - b. tidak dilengkapi kartu induk asli yang berisi data selama Kendaraan tersebut menjadi Kendaraan wajib uji di daerah asal.

#### Pasal 15

- (1) Penilaian kondisi teknis Kendaraan usulan penghapusan dilaksanakan oleh petugas Penguji UPTD PKB.
- (2) Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang mengajukan permohonan akan mendapatkan surat keterangan tentang kondisi teknis Kendaraan, yang selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan penghapusan Kendaraan.
- (3) Usulan penghapusan Kendaraan Bermotor dinas operasional agar diajukan karena keterpaksaan mengingat kondisi Kendaraan yang bersangkutan sudah tidak dapat dipergunakan dan jika tidak dihapuskan menjadi tidak ekonomis, boros, kurang berdaya guna, dan tidak berhasil guna.
- (4) Kendaraan Bermotor dinas operasional yang dapat diusulkan penghapusannya yaitu Kendaraan dinas operasional yang sudah terus menerus dipergunakan melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pemakaian terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya tercatat dalam daftar inventaris instansi terkait.

(5) Kendaraan .....

- (5) Kendaraan Bermotor dinas operasional untuk pelaksanaan tugas khusus seperti: mobil ambulans, mobil sel lembaga permasyarakatan, mobil tahanan kejaksaan, mobil tahanan kepolisian, mobil pemadam kebakaran, mobil patroli, dan tugas khusus lainnya, belum dapat diajukan usulan penghapusannya jika belum tersedia Kendaraan baru sebagai penggantinya karena secara langsung akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi terkait.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor tidak tetap (*mobile*) ditujukan untuk Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan jumlah Kendaraan Bermotor yang diajukan uji *mobile* sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Kendaraan dan tidak lebih dari 50 (lima puluh) Kendaraan dalam 1 (satu) kali uji.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor tidak tetap (*mobile*) melampirkan:
1. Uji Berkala pertama
    - a) asli dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak Kendaraan Bermotor terbaru;
    - b) asli sertifikat registrasi uji tipe;
    - c) surat keterangan Uji Berkala pertama dari Dinas Perhubungan dan/atau kode registrasi;
    - d) asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Bermotor milik perorangan;
    - e) asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
    - f) surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
    - g) surat kuasa bermaterai jika dikuasakan; dan
    - h) gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
  2. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku:
    - a) asli dan fotokopi Kartu Uji;
    - b) asli dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak Kendaraan Bermotor;
    - c) asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Bermotor milik perorangan;
    - d) asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
    - e) surat .....

- e) surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
- f) surat kuasa bermaterai jika dikuasakan; dan
- g) gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.

## BAB V

### TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 17

(1) Tata cara pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

- a. pengajuan permohonan uji Kendaraan Bermotor dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:
  - 1. pemohon datang langsung ke loket pelayanan dengan menunjukan dan/atau melengkapi persyaratan uji;
  - 2. pemohon dengan membawa Kendaraan uji langsung mengajukan permohonan uji melalui loket pelayanan *drive thru* dengan menunjukan dan/atau melengkapi persyaratan uji; dan
  - 3. pemohon mengajukan permohonan uji secara *online* dengan cara :
    - a) pemohon melengkapi data persyaratan uji melalui alamat website resmi UPTD PKB;
    - b) pemohon langsung menentukan tanggal pelaksanaan uji;
    - c) setelah melengkapi data persyaratan uji dan menentukan tanggal pelaksanaan uji, pemohon mencetak bukti pendaftaran *online*; dan
    - d) cetak bukti atau *print out* pendaftaran *online* sebagaimana dimaksud huruf c) ditunjukan dan/atau dilampirkan di loket pelayanan *drive thru* pada saat tanggal pelaksanaan uji.
- b. petugas pada loket pelayanan
  - 1. menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan uji yang diajukan pemohon;
  - 2. menerima pembayaran retribusi uji dari pemohon dan memberikan tanda terima pembayaran retribusi uji;
  - 3. memberikan stiker *barcode* uji kepada pemohon yang selanjutnya ditempel pada kaca depan Kendaraan uji bagian sudut kanan bawah; dan
  - 4. stiker *barcode* sebagaimana dimaksud pada angka 3 digunakan pada saat verifikasi pengambilan nomor antrian.
- c. petugas .....



- c. petugas pada loket pelayanan *drive thru*
  - 1. menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan uji yang diajukan pemohon;
  - 2. menerima pembayaran retribusi uji dari pemohon dan memberikan tanda terima pembayaran retribusi uji;
  - 3. memberikan stiker *barcode* uji kepada pemohon yang selanjutnya ditempel pada kaca depan Kendaraan uji bagian sudut kanan bawah; dan
  - 4. stiker *barcode* sebagaimana dimaksud pada angka 3 digunakan pada saat verifikasi pengambilan nomor antrian.
- d. petugas pada pos verifikasi
  - 1. memverifikasi data Kendaraan uji melalui scan stiker *barcode* uji yang ditempel pada kaca depan Kendaraan uji bagian sudut kanan bawah; dan
  - 2. memberikan nomor antrian uji.
- e. petugas Penguji di gedung uji
  - 1. melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap kondisi teknis Kendaraan dan ambang batas laik jalan Kendaraan;
  - 2. melaporkan hasil pemeriksaan ke dalam perangkat pemeriksaan pada Sistem Informasi dan Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM PKB); dan
  - 3. memberitahukan dan/atau menunjukan secara visual tentang kerusakan teknis Kendaraan kepada pemohon uji.
- f. petugas Penguji di pos penyerahan hasil uji
  - 1. memberikan dan/atau mengesahkan hasil pemeriksaan teknis pada Kartu Uji dan memberikan Tanda Uji, jika Kendaraan uji dinyatakan lulus uji;
  - 2. memberikan surat keterangan tidak lulus uji, jika Kendaraan uji dinyatakan tidak lulus uji;
  - 3. dalam hal Kendaraan Uji Berkala pertama, penguji akan memverifikasi dan/atau menghitung hasil pemeriksaan dan pengukuran dimensi Kendaraan uji untuk menentukan:
    - a) daya angkut;
    - b) Muatan Sumbu Terberat (MST);
    - c) jumlah .....

- c) jumlah berat yang diizinkan; dan
  - d) kelas jalan terendah yang harus dilalui.
4. setelah dilakukan verifikasi dan penghitungan sebagaimana dimaksud angka 3, maka akan diberikan bukti lulus uji berupa Kartu Uji dan Tanda Uji.
- (2) Tata cara pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor tidak tetap (*mobile*) sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan ke UPTD PKB dengan menunjukan dan/atau melampirkan persyaratan Uji Berkala;
  - b. pemohon menentukan tempat dan waktu pelaksanaan uji Kendaraan;
  - c. petugas penguji melaksanakan pengujian Kendaraan dengan menggunakan peralatan uji *mobile* pada tempat dan waktu yang telah ditentukan;
  - d. petugas penguji memberikan bukti lulus uji berupa Kartu Uji dan Tanda Uji bagi Kendaraan yang dinyatakan lulus uji;
  - e. petugas penguji memberikan surat keterangan tidak lulus uji bagi Kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji;
  - f. petugas penguji memberikan nomor uji Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Uji Berkala pertama; dan
  - g. uji ulang dilaksanakan di UPTD PKB sesuai dengan tenggang waktu yang tertera pada surat keterangan tidak lulus uji.
- (3) Bagan alur proses pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VI

### SURAT DAN PENANDATANGAN

#### PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

##### Bagian Kesatu

##### Jenis dan Bentuk Surat

##### Pasal 18

- (1) Jenis surat yang dikeluarkan dan/atau digunakan dalam pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
- a. surat keterangan Mutasi Uji Kendaraan;
  - b. surat keterangan Numpang Uji Kendaraan;
  - c. surat keterangan Kendaraan Bermotor ubah bentuk (modifikasi);
  - d. surat .....

- d. surat keterangan Kendaraan Bermotor ubah sifat; dan
  - e. surat keterangan penilaian kondisi teknis Kendaraan usulan penghapusan.
- (2) Surat keterangan Kendaraan Bermotor ubah bentuk (modifikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan surat keterangan Kendaraan Bermotor ubah sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan surat yang diterbitkan oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB).
- (3) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Bagian Kedua Penandatanganan

### Pasal 19

- (1) Penandatanganan jenis surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Penandatanganan dalam Kartu Uji dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan dalam Kartu Uji kepada Kepala UPTD PKB.

## BAB VII RETRIBUSI

### Pasal 20

- (1) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis Kendaraan yang di uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai retribusi Daerah.

## BAB VIII PENGADUAN

### Pasal 21

- (1) Pemohon pengujian berkala kendaraan Bermotor dapat memberikan saran, masukan dan pengaduan mengenai pelayanan pengujian.

(2) Ketentuan ....

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian saran, masukan dan pengaduan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada Tanggal 29 November 2023  
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada Tanggal 30 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 352

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 75 TAHUN 2023  
TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR

FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK LULUS



**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Raya Jakarta KM. 04 Pakupatan Telp. (0254) 9146163, 9147819 Serang - Banten

**SURAT KETERANGAN TIDAK LULUS**

**PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Serang, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NRP :

Jabatan :

Telah melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor :

- a. Nomor Uji :
- b. Nomor Kendaraan :
- c. Merk/Tipe :
- d. Tahun :
- e. Jenis :
- f. Nomor Rangka :
- g. Nomor Mesin :
- h. Nama Pemilik :
- i. Alamat Pemilik :

dengan hasil sebagian komponen tidak memenuhi standar laik jalan, sebagai berikut : .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, maka kendaraan tersebut dinyatakan Tidak Lulus Uji.

Selanjutnya kepada saudara agar melakukan penggantian/perbaikan terhadap komponen tersebut di atas/melakukan uji ulang pada tanggal .....

Yang Membuat Berita Acara,  
Penguji


.....

WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 75 TAHUN 2023  
TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR

ALUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 75 TAHUN 2023  
TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR

FORMAT SURAT KETERANGAN MUTASI UJI KENDARAAN



**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Raya Jakarta KM. 04 Pakupatan Telp. (0254) 9146163, 9147819 Serang - Banten

Serang, .....

Nomor :  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Mutasi Uji Kendaraan

Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang  
di \_

Serang

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa kendaraan di  
bawah ini :

- a. Nomor Uji/Nomor Kendaraan :
- b. Nama Pemilik :
- c. Alamat :
- d. Jenis Kendaraan :
- e. Merk/Type :
- f. Tahun/Bahan Bakar :
- g. Nomor Mesin :
- h. Nomor Chasis :

Pembayaran biaya tambahan keterlambatan uji/nomor kwitansi(Rp.  
, -No. 0000000)

Kendaraan tersebut di atas terakhir diuji berkala :

- a. Tempat :
- b. Tanggal berakhirnya masa uji :
- c. Penguji :
- Nama :
- NRP :

Sesuai dengan permohonan pemilik, kendaraan tersebut memenuhi  
syarat untuk dimutasi ke -

Dengan pemilik baru :  
Nama :  
Alamat :

Demikian disampaikan kepada saudara, untuk  
mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SERANG,

( ..... )

FORMAT SURAT KETERANGAN NUMPANG UJI KENDARAAN



**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Raya Jakarta KM. 04 Pakupatan Telp. (0254) 9146163, 9147819 Serang - Banten

Serang, .....

Nomor :  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Persetujuan Numpang Uji

Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang  
di - Serang

Menindaklanjuti permohonan Saudara Nomor ..... tanggal  
..... Tahun ....., perihal Permohonan Persetujuan Numpang Uji untuk  
kendaraan sebagai berikut :

Nomor Kendaraan :  
Nomor Uji :  
Merk :  
Tipe :  
Nomor Rangka :  
Nomor Mesin :

maka bersama ini kami informasikan bahwa pada prinsipnya Dinas  
Perhubungan Kota Serang tidak keberatan dengan permohonan tersebut  
selama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Termasuk melampirkan surat pengantar/rekomendasi Numpang Uji dari  
Dinas Perhubungan (Kota/Kabupaten yang bersangkutan).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan  
terimakasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SERANG,

( ..... )



FORMAT SURAT KETERANGAN NUMPANG UJI KENDARAAN



**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Raya Jakarta KM. 04 Pakupatan Telp. (0254) 9146163, 9147819 Serang - Banten

Serang, .....

Nomor :  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Persetujuan Numpang Uji

Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang  
di \_  
Serang

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa kendaraan di bawah ini:

- a. Nomor Uji/Nomor Kendaraan : /
- b. Nama Pemilik :
- c. Alamat :
- d. Jenis Kendaraan :
- e. Merk/Tipe :
- f. Tahun/Bahan Bakar :
- g. Nomor Mesin :
- h. Nomor Chasis :

Pembayaran biaya tambahan keterlambatan uji/nomor kuitansi  
(Rp..... , -No. 0000000)

Kendaraan tersebut di atas terakhir diuji berkala :

- a. Tempat :
- b. Tanggal berakhirnya masa uji :
- c. Penguji :
- Nama :
- NRP :

Sesuai dengan permohonan pemilik, kendaraan tersebut diperkenankan diuji ke .... untuk satu kali uji dan hasil pengujiannya segeradikirimkan ke UPTD PKB Kota Serang.

Demikian disampaikan kepada saudara, untuk mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SERANG,

( ..... )

FORMAT SURAT KETERANGAN PENILAIAN KONDISI TEKNIS KENDARAAN



**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Raya Jakarta KM. 04 Pakupatan Telp. (0254) 9146163, 9147819 Serang - Banten

**DINAS PERHUBUNGAN KOTA SERANG**  
**UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**BERITA ACARA**

**PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN**

Nomor : .....

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Serang, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NRP :

Jabatan :

Telah melakukan Penilaian Kondisi Teknis terhadap kendaraan sebagai berikut :

Merk/Tipe/Tahun Pembuatan :

Nomor Kendaraan :

Nomor Rangka Landasan :

Nomor Mesin :

Jenis :

Pemilik :

Ukuran Ban :

KM Tercatat :

Jumlah Tempat Duduk :

Warna Kendaraan :

Status Kepemilikan :

Dengan hasil penilaian sebagai berikut :


No.	Bagian	Keadaan 0 - 100%	Bobot	Nilai ( % )
1	Landasan (rangka, pengikat body dan komponen, bemper)		0.15	
2	Mesin dan penunjangnya		0.10	
3	Transmisi (kopling, gardan/differensial gear dan profeler shaft)		0.10	
4	Sistem Kemudi (roda kemudi, rumah roda kemudi, tangkai roda kemudi, sambungan kemudi)		0.05	
5	Sistem Rem (master, pipa saluran, perangkat rem diroda, vaccum, dll)		0.05	
6	Sistem Bahan Bakar (tangki, saluran karburator, filter, pompa bahan bakar)		0.04	
7	Roda (ban, velg, lager)		0.03	

8	Pendingin (kipas, radiator, pompa air)		0.03	
9	Suspensi (pegas, shock absorber, trailing arm, triangle control arm, upper/lower arm, dll)		0.05	
10	Body (kap depan/samping, pintu bagasi, atap, pengikat, spakboard, kursi-kursi)		0.10	
11	Dashboard (speedometer, rpm, temperatur, fuel, dll)		0.07	
12	Kaca (depan, belakang, samping)		0.05	
13	Penerangan (depan, belakang, petunjuk arah)		0.05	
14	Grili		0.03	
15	Kelistrikan (accu, dynamo stater, coil, distributor)		0.05	
16	Peralatan (penghapusan kaca, spion)		0.03	
17	Bagian lain yang belum termasuk di atas		0.02	
	Jumlah bagian yang ditaksir		1.00	

Yang Membuat Berita Acara,  
Penguji,

.....

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN